

# PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO BINAAN BAZNAS KABUPATEN ENREKANG

**St. Aisyah, Irwanuddin dan Harianti**

FEBI Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. H. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa

Email: siti.aisyah.s@uin.alauddin.ac.id, irwanuddin@gmail.com,  
siti.aisyah.s@uin.alauddin.ac.id.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan, implementasi, manfaat dan pengembangan usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan teologi normatif, yuridis dan sosiologis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara. Teknik pengelolaan dan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan dan pengelolaan dana zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Enrekang adalah dengan mengelola zakat profesi dan infaq PNS yang dipotong 2,5% dari gaji bersih setelah potong pajak setiap bulannya, unit pengumpul zakat serta masjid yang ada di Kabupaten Enrekang, implementasi zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Enrekang adalah dengan diberikan secara hibah atau semata-mata untuk membantu mustahiq untuk bisa hidup mandiri, memperbaiki keadaan ekonominya dan membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. Adapun mengenai masalah manfaat dana zakat pada dasarnya yaitu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Implikasi penelitian ini adalah kepada amil agar melakukan pengawasan terhadap mustahiq, amil zakat sekiranya dapat memberikan juga pemahaman kepada mustahiq agar mempunyai semangat dalam bekerja lebih giat dan memanfaatkan peluang yang dimiliki agar modal yang diberikan dapat dikembangkan secara optimal. Sedangkan untuk mustahiq sendiri dapat menggunakan modal tersebut dengan baik.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan, Zakat Produktif, Usaha Mikro*

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai sosial masyarakat, vertical-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif.<sup>1</sup>

Pelaksanaan zakat tidak seperti ibadah-ibadah lainnya yang telah dibakukan dengan *nash* yang penerapannya dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, oleh masing-masing pelaku ibadah. Ibadah zakat akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan zakat lebih berat di banding ibadah-ibadah yang lain. Perintah Allah untuk melaksanakan pemungutan zakat terdapat dalam firman Allah swt, QS. At-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambil zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet. 1 (Jakarta: Citra Putra bangsa), h. 33.

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Al-Karim* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 203.

Bersarkan ayat ini maka dapat kita melihat secara lahiriah, harta akan berkurang, kalau dikeluarkan zakatnya. Pandangan Allah, tidak demikian, karena membawa berkat, atau pahalanya yang bertambah. Sekiranya kita menyadari, maka harta yang kita miliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah dan penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan dari Allah.<sup>3</sup>

Zakat itu sendiri merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.<sup>4</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, Infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>5</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, memiliki potensi zakat yang cukup besar apalagi sejak Bupati

---

<sup>3</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta : 2005), h. 16.

<sup>4</sup>Andri Soemetri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, h. 408.

<sup>5</sup><http://www.PusatBasnaz.go.id/profil/> (Diakses 2 februari 2018)

Enrekang mencetuskan pemotongan gaji PNS (Payroll System) sebanyak 2.5% di lingkup pemerintah Kabupaten Enrekang. Pemotongan gaji PNS tersebut tertuang dalam Perda No. 6 tahun 2015. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengelola zakat sesuai dengan syariat Islam. Perda ini disusun berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011. Menurut Baharuddin, salah satu Komisioner Baznas Enrekang pada tahun 2016 Baznas Enrekang mengumpulkan zakat sebanyak 3,5 Miliar hanya dari zakat penghasilan PNS sebesar 2,5%.<sup>6</sup> Itu belum termasuk non PNS, pedagang, badan usaha dan lain-lain. Begitupun dengan zakat pertanian yang merupakan salah satu sumber zakat paling besar mata pencarian masyarakat di Kabupaten Enrekang adalah bertani.

Besarnya potensi zakat yang dimiliki oleh Baznas Kabupaten Enrekang, dalam menyalurkan dana zakat bukan hanya diperuntukkan untuk konsumsi sesaat. Sehingga hal tersebut dirasakan tidak dapat mengeluarkan masyarakat kurang mampu dari lingkaran kemiskinan. Urgensi dari penyaluran zakat sebagai dana produktif, di mana dana zakat yang diberikan pada masyarakat diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat lainnya. Lembaga pengelola zakat harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana zakat produktif yang tepat sasaran dan keberhasilannya memerangi kemiskinan. Hal tersebut untuk mengembalikan ataupun menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan kredibilitas Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat dalam mengelola dana umat.

---

<sup>6</sup>Fajar Online, "*Baznas Enrekang Target kantong Zakat 6,5 Miliar Tahun ini*" 21 Juli 2017. <http://fajaronline.com> (Diakses 3 februari 2018)

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (luqhat) berasal dari zaka (bentuk masdar) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Dikatakan berkah karena zakat akan memberikan berkah pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci karena karena zakat dapat mensucikan harta pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi muzakki (pembayar zakat) dan membantu kesulitan ekonomi dan keuangan bagi para mustahik (penerima zakat). Kata 'zakat' secara etimologi berarti suci, berkembang, barakah, dan juga berarti tumbuh dan berkembang. Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Ada lagi yang mengartikan zakat adalah kewajiban terhadap harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu.<sup>7</sup>

### Kewajiban Zakat

Menurut agama Islam, zakat adalah ibadah fardu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai ibadah, zakat merupakan ibadah fardu yang setara dengan shalat fardu sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur'an hadis dan Ijma. Adapun dalam al-Qur'an beberapa surat al-Qur'an yang menunjukkan atas wajibnya zakat. Diantaranya Qs. Al-Baqarah/2 : 43<sup>8</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

<sup>7</sup>Saiful Muchlis, *Akuntansi Zakat* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 7.

<sup>8</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 21.

Terjemahnya :

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>9</sup>

Sedangkan berdasarkan ijma para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun islam serta menghukumi kafir bagi yang meningkari kewajibannya.<sup>10</sup>

### Yang Berhak Menerima Zakat

Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri oleh Allah swt dalam firmanNya surat al-taubah ayat 60 yang bunyinya<sup>11</sup> :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلِيًّا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>12</sup>

### Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq

---

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, h. 7.

<sup>10</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan manajemen Zakat di Indonesia*, h. 23.

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 48.

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, h. 196.

dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat amal tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.<sup>13</sup>

Sekiranya usaha itu dikelola secara kolektif, maka orang-orang fakir miskin yang mampu bekerja menurut keahliannya (keterampilan) masing-masing, mesti diikutsertakan. Jaminan (biaya) sehari-hari dapat diambil dari usaha bersama itu. Hal ini tentu memerlukan manajemen yang teratur rapi dan sebagai pimpinannya dapat ditunjuk dari kalangan orang-orang yang tidak mampu itu (fakir miskin) atau ditunjuk orang lain yang ikhlas beramal membantu mereka. Maka dari itu, paradigma distribusi zakat dari orientasi konsumtif harus dapat diubah menjadi orientasi produktif, agar kemiskinan dapat lebih efektif ditangani karena zakat dapat dijadikan modal usaha untuk mengubah dhuafa ke arah lebih mandiri dan sejahtera.<sup>14</sup>

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dan para mustahik BAZNAS Kabupaten Enrekang. Pendekatan penelitian penelitian menggunakan pendekatan teologi normatif, yuridis dan sosialogis. Jenis data adalah data primer. Teknik pengumpulan data adalah wawancara.

---

<sup>13</sup>Muhammad Ridwan dalam Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta" , Vol. II, No. 1 (2008): h. 82. <http://Media.neliti.com/Media/Publications/87532> (Diakses 2 Februari 2018)

<sup>14</sup>M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.23.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Enrekang**

Pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang berlangsung dengan baik sejak pemerintah melakukan institusionalisasi zakat berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan zakat bisa berjalan lebih efektif. Adanya baznas perlahan pengelolaan zakat berjalan kearah profesional. Skala prioritas pendayagunaan zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran tahunan (RKAT).

Muzakki yang dikelola saat ini oleh Baznas Enrekang masih berfokus pada zakat profesi yang diperoleh dari Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Enrekang. Setiap bulan zakat PNS diambil dari gaji melalui Bank Sulselbar. Saat ini dari data yang dimiliki oleh Baznas jumlah PNS yang terdata adalah 4990 jiwa. Ini diluar dari PNS Non muslim sebanyak 7 orang. Sedangkan untuk data muzakki diluar PNS masih belum ada data valid yang dimiliki. Jadi secara langsung Bank memotong 2,5% dari gaji pokok sebagai zakat profesi untuk dikelola oleh Baznas. Selanjutnya muzakki diluar dari PNS seperti zakat rumah tangga muslim, infaq dan sedekah pihak BAZNAS mengarahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya dengan cara layanan jemput zakat ataukah melalui rekening yang telah ditentukan. Kemudian setelah transfer, muzakki mengkonfirmasi kembali kepada pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang. Adapun perolehan zakat tahun 2016-2018 pada BAZNAS Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

### **Total Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2018**



Tahun	Zakat	Infaq/Shodaqoh	Total
2016	2.063.795.614	1.427.183.404	3.490.979.018
2017	4.109.236.123	2.193.752.033	6.302.988.156
2018 (Januari-Juni)	2.203.001.682	878.365.586	3.081.367.286

(Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang)

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di BAZNAS Kabupaten Enrekang jumlah perolehan zakat, infaq dan sedekah dari tahun 2016 dengan tahun 2017 mengalami kenaikan dengan tingkat potensi zakat yang ditargetkan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang tidak mengelola zakat fitrah tapi hanya mengelola zakat mal yaitu zakat profesi dan infaq. Sebagaimana hasil wawancara salah satu bagian pengumpulan di BAZNAS pada tanggal 27 Juli 2018 yang disampaikan oleh Bapak Junaidi, beliau mengatakan bahwa:

“zakat yang kami kelola hanya zakat mal dan infaq, sedangkan untuk zakat fitrah pengelolaannya kami serahkan kepada masjid kemudian dilaporkan kepada BAZNAS, sedangkan untuk zakat mal pengelolaannya masih sebatas zakat profesi yaitu zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS)”<sup>15</sup>

Berdasarkan pernyataan, bahwa badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Enrekang tidak mengelola dana zakat fitrah melainkan hanya mengelola infaq dan dana zakat mal yang secara langsung Bank memotong 2,5% dari gaji bersih PNS setelah potong pajak setiap bulannya. Dana zakat fitrah sendiri di kelola oleh UPZ yang berada di setiap masjid.

### ***Pendistribusian Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang***

---

<sup>15</sup>Wawancara, Basruddin, Wakil Ketua I (Pelaksana Bidang Pengumpulan) Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang, *Wawancara*, 27 Juli 2018.

Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Enrekang berdasarkan al-Qur'an surah at Taubah ayat 60 sebagai perintah untuk menjalankan amanah sebagai amil dengan tetap berpedoman pada delapan golongan yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua asnaf menerima zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang. Hal ini disebabkan karena dalam satu daerah tidak semua asnaf itu ada. Adapun jumlah penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2016-2018 sesuai pada tabel 4.2 sebagai berikut :

**Total penyaluran atau pendayagunaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang tahun 2016-2018 (Januari-Juni)**

Keterangan	Jumlah
Penyaluran berdasarkan asnaf tahun 2016	
<b>Dana zakat</b>	<b>Rp 228.600.000</b>
1. Fakir	Rp 18.850.000
2. Miskin	Rp 129.000.000
3. Amil	Rp 62.000.000
4. Muallaf	-
5. Riqob	-
6. Gharimin	-
7. Fisabilillah	Rp 18.000.000
8. Ibnu Sabil	Rp 750.000
Penyaluran berdasarkan program tahun 2016	
1. Enrekang cerdas	Rp 19.000.000
2. Enrekang peduli	Rp 151.200.000
3. Enrekang religius	Rp 33.500.000
4. Enrekang sejahtera	Rp 24.900.000
<b>Jumlah</b>	<b>(Rp 228.600.000)</b>
Penyaluran berdasarkan asnaf tahun 2017	
<b>Dana Zakat</b>	<b>3.049.964.890</b>
1. Fakir	95.500.000
2. Miskin	2.016.862.000
3. Amil	513.657.890
4. Muallaf	104.245.000
5. Riqob	-
6. Gharimin	1.500.000
7. Fisabilillah	318.200.000

8. Ibnu sabil	-
<b>Penyaluran Berdasarkan Program Tahun 2017</b>	
<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>3.536.307.000</b>
1. Bidang pendidikan	167.400.000
2. Bidang kesehatan	25.112.000
3. Bidang kemanusiaan	288.845.000
4. Bidang ekonomi	1.903.150.000
5. Bidang dakwah- advokasi	151.700.000
<b>Penyaluran Berdasarkan Asnaf Tahun 2018 (Januari-Juni)</b>	
<b>Dana Zakat</b>	<b>2.259.736.978</b>
1. Fakir	1.208.350.000
2. Miskin	248.600.000
3. Amil	469.486.987
4. Muallaf	121.700.000
5. Riqob	-
6. Gharimin	5000.000
7. Fisabilillah	204.300.000
8. Ibnu sabil	2.300.000
<b>Penyaluran Berdasarkan Program Tahun 2018 (Januari-Juni)</b>	
<b>Penyaluran dana zakat</b>	<b>1.790.250.000</b>
1. Bidang pendidikan	80.800.000
2. Bidang kesehatan	67.600.000
3. Bidang kemanusiaan	1.338.350.000
4. Bidang ekonomi	173.500.000
5. Bidang dakwah-advokasi	130.000.000

(Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang)

Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Enrekang dilakukan dua tahap, yaitu pemberian dana yang bersifat konsumtif dan pemberian dana produktif. Pemberian dana bersifat konsumtif berupa bantuan sembako bagi

korban bencana alam, bantuan pembangunan mesjid, bantuan bedah rumah dan jenis usaha lainnya. Sedangkan pemberian dana dalam bentuk produktif berupa beberapa program yang telah disusun oleh Baznas Enrekang yaitu 5 enrekang, yaitu Enrekang Peduli, Enrekang Cerdas, Enrekang Sehat, Enrekang Sejahtera dan Enrekang Religi. Pendistribusian zakat produktif ini diorientasikan untuk pengentasan kemiskinan dengan memunculkan beberapa program yaitu bantuan hewan ternak yaitu ternak kambing dan ternak sapi perah Ternak sapi perah. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Enrekang bekerja sama dengan program Zakat Development Community (ZDC) Baznas Pusat dengan menhususkan bantuan ternak sapi perah di desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang dikarenakan masyarakat cendana memang sangat familiar dengan sapi perah, masyarakat desa Cendana Enrekang ini taraf ekonominya masih miskin karena itu perlu ditangani lebih komperehensip sehingga layak untuk disantuni bantuan ternak sapi perah.

Ternak kambing Ternak kambing untuk mustahik di 129 desa/kelurahan di Kabupaten Enrekang. Bantuan ini sebanyak 10 kambing betina yang dibagi ke 5 mustahik perdesa yang dianggap layak ditambah 1 ekor kambing jantan perdesa.

Program bantuan modal usaha telah dilaksanakan oleh Baznas Enrekang. Pemberian bantuan ini akan berimplikasi pada terciptanya muzakki baru sebagai pertanda terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Life skill Pemberian bantuan keterampilan kepada anak-anak muda yang memiliki kemampuan dan skill serta ingin mengembangkan bakatnya tapi kurang mampu.

Dalam menentukan mustahiq penerima bantuan dana zakat beberapa kriteria sesuai dengan hasil wawancara dengan Ilham Kadir bagian Pimpinan Baznas Enrekang (Wakil ketua IV bidang administrasi umum dan SDM), beliau mengatakan bahwa :“Yang pertama kita kategorikan sebagai masyarakat

miskin, harus bersumber pada Unit Pengumpul Zakat setempat disebut UPZ baik UPZ tingkat masjid, UPZ tingkat desa dan UPZ tingkat kecamatan setelah masuk data ini kartu keluarga, KTP, serta mengisi borang kemudian tim verifikasi melihat kelayakan kepada calon binaan, ketika Tim menilai layak maka diplenokan oleh pimpinan, untuk menyetujui si mustahik dibantu. Tim kembali rapat untuk menentukan besaran dana dan jenis usaha yang dapat disalurkan dan baru dapat turun didistribusikan.”<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pengelola bahwa prosedur dari mustahik untuk memperoleh zakat, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Secara umum menyangkut pada syarat-syarat administrasi.

### ***Implementasi Program Modal Usaha Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang***

Pada dasarnya dana zakat produktif ialah salah satu program di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yang dimana tugasnya dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan usaha kecil menengah dana tersebut berasal dari muzakki yang mengeluarkan zakatnya. Baznas Kabupaten Enrekang menyalurkan dana zakat kepada delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima salah satunya fakir dan miskin dengan syariat Islam dan program-program efektif, efisien, dan inovatif dalam rangka mewujudkan pemulian mustahik dan mengantarkannya menjadi muzakki. Baznas Enrekang penerapan program usaha produktif diberikan setiap orang maupun usaha berkelompok dengan rata-rata setiap satu mustahiq mendapatkan zakat sebesar Rp. 3.500.000/kepala, bisa juga lebih tergantung dari jenis usaha yang dijalani. Mereka diberikan dana sesuai dengan besaran usaha yang dijalankan. Baznas Enrekang menyiapkan program bantuan usaha baik program bantuan modal usaha pemula, perbaikan tempat

---

<sup>16</sup>Ilham kadir, Devisi Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan SDM Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang, Wawancara, 30 Juli 2018.

usaha, bantuan keterampilan hidup dan usaha pemberdayaan mustahik dan bantuan ternak.

Pelaksanaan program pemberian dana zakat produktif dilakukan dengan beberapa tahap yang dilakukan seperti survei mustahik tahapan ini bertujuan untuk mengukur berapa besaran dana yang dapat disalurkan, dan mengetahui jenis usaha yang dilakukan oleh mustahik dan bagaimana kondisi dari mustahik. Pihak lembaga akan mengadakan rapat, untuk mengevaluasi hasil survei. Tahapan ini bertujuan apakah mustahik memenuhi syarat untuk diberikan bantuan modal usaha dan dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan seefektif mungkin oleh mustahik.

Pengarahan dan pemberian bantuan modal usaha tahapan berikutnya yakni apabila mustahik layak menerima bantuan modal usaha maka akan diberikan pengarahan mengenai program usaha produktif, skema dana bantuan diberikan, selanjutnya akan diserahkan bantuan modal sesuai dengan jenis usahanya.

Monitoring dan Evaluasi Tahapan terakhir Baznas Kabupaten Enrekang akan melakukan pengawasan dan evaluasi dengan bekerja sama antara UPZ tingkat Desa maupun UPZ tingkat Kecamatan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan mustahik.

Semua tahapan ini sangat penting agar program berjalan dengan baik dan dana yang dapat disalurkan secara efektif sesuai dengan peruntukannya. Para penerima bantuan (Mustahik) di Baznas Kabupaten Enrekang ada kalanya jika mendapatkan dana program pemberdayaan tersebut, mereka tidak menggunakannya secara maksimal, dikarenakan dana yang seharusnya digunakan untuk menjalankan usaha digunakan untuk menutupi kehidupan sehari-hari. Maka dari itu Badan Amil Zakat (BAZNAS) Enrekang sangat berperan penting dalam mengawasi, mengatur, dan meninjau bagaimana cara

kerja mereka dalam mengatur hasil dari usaha produktif tersebut sehingga nantinya program pemberdayaan yang seharusnya dapat menghasilkan Muzakki-Muzakki baru dapat tercapai.

*Manfaat dana zakat produktif terhadap mustahik setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang*

Zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang diharapkan dapat memberikan perubahan hidup mustahik. Diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun lumbung-lumbung perekonomian guna menampung kebutuhan sehari-hari dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau secara terus menerus.

Manfaat yang dirasakan oleh Bapak Yusuf setelah mendapatkan bantuan modal usaha laundry, beliau mengatakan bahwa. "Alhamdulillah bantuan yang diberikan dari Baznas sangat membantu karena sebelumnya juga saya tidak bisa lagi mencari pekerjaan akibat dari kecelakaan yang saya alami dari beberapa tahun lalu yang mengakibatkan saya cacat permanen. Sehingga istri sayalah yang menggantikan saya mencari nafkah dengan membuka jasa pencucian pakaian (laundry) secara manual untuk masyarakat sekitar. Biasanya hanya dapat Rp. 15.000 sampai Rp. 30.000, sekarang dengan adanya bantuan dari baznas, Alhamdulillah setiap hari bisa dapat Rp 50.000 sampai 70 ribu tergantung dari banyaknya orderan cucian".<sup>17</sup>

Hasil wawancara dengan musthiq sama-sama merasakan bahwa bantuan dana zakat produktif sangat membantu mereka dalam memperoleh bantuan modal usaha. Selain itu pendapatan mereka bertambah setelah

---

<sup>17</sup>Yusuf, Mustahik Usaha Laundry, Wawancara, 07 Agustus 2018

memperoleh bantuan modal usaha mengalami peningkatan, yang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.

**Hasil Peningkatan Pendapatan Mustahik pada Baznas Kabupaten  
Enrekang**

No	Nama Mustahik Penerima Modal Usaha	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah
1	Ibu Enceng (Usaha warung sembako)	Rp. 30.000 – Rp. 50.000	Rp. 50.000 – Rp. 100.000
2	Bapak M. Yusuf (Usaha Laundry)	Rp. 15.000 – Rp 30.000	Rp. 70.000 – Rp. 120.000
3	Ibu Handayani Tamrin (Usaha Salon Muslima)	Rp 10.000 – Rp 15.000	Rp 20.000 – Rp 30.000
4	Bapak Nasri (Peternak Ayam Potong )	Rp 15.000 – Rp 25.000	Rp 35.000 – Rp 60.000

(Sumber: Wawancara Pribadi dengan Mustahik Program Bantuan Dana Zakat Produktif pada Baznas Kabupaten Enrekang)

Pada program ini para mustahik selain pendapatannya meningkat melalui usaha yang mereka jalankan juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan dapat membiayai sekolah anak-anak mereka. Juga membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan yang awalnya hanya sebagai penerima zakat (mustahiq) kemudian dapat berorientasi menjadi muzakki.



## KESIMPULAN

Dana zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang bersumber dari zakat Mal yaitu zakat profesi, infaq dan unit pengumpulan zakat (UPZ) dari masjid-masjid yang ada di Kabupaten Enrekang. Implementasi zakat produktif yang dilakukan oleh yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahiq sesuai dengan laporan dari unit-unit pengumpul zakat setempat maupun mustahiq yang datang langsung di kantor BAZNAS Enrekang untuk mengajukan permohonan bantuan modal usaha kemudian petugas Baznas Enrekang melakukan survei mustahiq dan apabila lolos verifikasi maka bantuan modal usaha itupun diberikan. Pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik diberikan secara hibah atau semata-mata untuk membantu mustahiq untuk bisa hidup mandiri dan mengubah mustahik ke muzakki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achsan, Fazril , dkk. “Bazna DIY”, *tweeter BaznasDIY*, 19 Oktober 2016.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hasan, Ali. *Zakat dan Infak*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Zakat Produktif dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Kemiskinan Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Irfan. “Baznas Enrekang Layak Jadi Percontohan di Sul-Sel”, *Amanah.com*, 08 Desember 2016.
- Muchlis, Saiful. *Akuntansi Zakat*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Natadipurba, Chandra. *Ekonomi Islam 101*, Bandung: Mobidelta Indonesia, 2015.
- Parman, Ali. *Pengelolaan Zakat (Disertai Contoh Perhitungannya)*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Ridwan, Muhammad dalam Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta” Vol. II, No. 1 (2008)
- Soemitra, Andri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Santana, Septiawan, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, cet.2, 2010.

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia Edisi Pertama*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015.